

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pembatalan sepihak yang dilakukan di Desa Pacekulon oleh konsumen pada transaksi pembelian barang secara cash on delivery karena objek transaksi yang di order oleh pembeli tidak sesuai terhadap barang yang dikirim oleh pihak reseller. Alasan lainnya pembatalan dilakukan karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi pihak pembeli. Pembeli melakukan pembatalan juga disebabkan karena budget yang telah dialokasikan digunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak memadai untuk membayar barang yang dikirim kurir.
2. Pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem COD yang terjadi di Silvia OS sudah sesuai dengan 3 asas perjanjian yaitu Asas Ibahah (*Mabda' al- Ibahah*), Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*), Asas Konsesualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*) dan tidak sesuai dengan 5 asas perjanjian yaitu Asas Janji itu Mengikat, Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fia al-Mu'awdhah*), Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan), Asas Amanah, Asas Keadilan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran pada tulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada kepada para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum syara' dan hukum dalam melakukan akad jual beli sistem COD agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.
2. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar aktivitas muamalah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.